

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 yaitu PT Bank Muamalah Indonesia (BMI) sebagai hasil kerja Tim Perbankan Syariah MUI. Keberadaan perbankan Syariah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dengan tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah (*dual banking system*). Perkembangan tersebut ditandai dengan berdirinya beberapa bank dengan sistem syariah. Pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dengan telah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 yang secara khusus menjelaskan tentang perbankan syariah.<sup>2</sup>

Perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>3</sup> Berbeda dengan bank konvensional, Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa.

---

<sup>2</sup> Nurul hanifah, *Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Market Share Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2008-2017*, (Yogyakarta: Skripsi tidak Diterbitkan, 2018), hal. 1,

<sup>3</sup> Wangsawidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 15

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain<sup>4</sup>

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga intermediasi konvensional. Sistem perbankan dengan prinsip syariah dinilai lebih Tangguh dibandingkan perbankan konvensional. Ketangguhan ini terbukti saat terjadi krisis moneter tahun 1997/1998, dimana dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter hanya tersisa 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan dari pemerintah diantaranya adalah Bank Muamalah Indonesia.<sup>5</sup>

Adanya kemampuan untuk bertahan terhadap krisis ekonomi, kemampuan untuk tidak terikat pada sistem konvensional yang sudah ada dan kemajuan yang dicapai oleh bank syariah pada tahun-tahun yang lalu, menyebabkan bank syariah dapat bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.<sup>6</sup> Pertumbuhan bank syariah ini akan memberikan manfaat yang besar bagi

---

<sup>4</sup> Ascarya Diana, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), hal. 1.

<sup>5</sup> Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16 Nomor 2, (2011), hal. 105

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 54.

perekonomian secara umum, terutama berkaitan dengan fungsi bank itu sendiri yaitu sebagai intermediasor kegiatan investasi.

Selain dinilai lebih tangguh dibandingkan bank konvensional dalam menghadapi krisis, perbankan syariah nasional menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan yang positif. Data Statistik Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan hingga Desember 2022 di Indonesia telah berdiri 13 Bank Umum Syariah (BUS), 33 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 210 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana pada tabel 1.1 berikut.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah 2019-2022**

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Bank Umum syariah</b>				
Jumlah Bank	14	14	12	13
Jumlah Kantor	1.919	2.034	2.035	2.007
<b>Unit Usaha syariah</b>				
Jumlah UUS	20	20	21	20
Jumlah Kantor	381	392	444	438
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>				
Jumlah Bank	164	163	164	167
Jumlah kantor	617	627	649	668
<b>Total Bank</b>	<b>198</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>200</b>

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2022 OJK (sumber diolah)

<sup>7</sup> OJK, Statistik Perbankan Syariah, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--Desember2020/SPS Desember 2022.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--Desember2020/SPS%20Desember%202022.pdf), diakses 14 Januari 2024

Dalam memajukan industri perbankan syariah di Indonesia, dukungan dari semua elemen masyarakat dan pemerintah diperlukan, tidak hanya dari para pelaku industri itu sendiri. Keberhasilan industri ini sangat bergantung pada kontribusi dari berbagai pihak. Namun, kemungkinan perbankan syariah akan menghadapi tantangan di masa depan karena masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

Perbankan syariah mengalami tantangan dalam menjangkau *market share* yang sebenarnya luas, sehingga perkembangannya terasa *stagnan*. *Market share* merupakan bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan atau presentasi penjualan suatu perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu. Dalam konteks perbankan Syariah, *market share* dapat diartikan sebagai bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perbankan syariah atau presentasi dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perbankan Syariah dari total pasar industri perbankan nasional.<sup>8</sup>

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 87% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang. Dengan mempertimbangkan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, seharusnya pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia seharusnya lebih besar daripada bank konvensional, terlepas dari faktor-faktor tertentu.<sup>9</sup> Namun kenyataannya berdasarkan data IFSB (2021) *market share* bank syariah di Indonesia masih rendah dibanding dengan negara lain. Indonesia berada pada peringkat 18 pada tahun 2021 dengan market share kurang dari 10%, jauh dibawah negara

---

<sup>8</sup> Aulia Rahman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Bank Syariah", dalam <https://core.ac.uk/>, diakses pada 22 Maret 2024

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, satu data, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>, diakses 25 maret 2024

tetangga yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia yang berada pada peringkat 4 dan 6 dengan *market share* 58,0% dan 31,5%. Pada tabel 1.3 berikut ini akan terlihat perkembangan *market share* perbankan syariah di Indonesia periode Maret 2019 sampai Desember 2022.<sup>10</sup>

**Tabel 1.2**

**Perkembangan *Market Share* Perbankan Syariah Periode 2019-2022**

<b>Periode</b>	<b>Total Aset Bank Syariah (Miliar Rupiah)</b>	<b>Total Aset Perbankan Nasional (Miliar Rupiah)</b>	<b>Market Share Perbankan Syariah</b>
Maret 2019	479.815	8.130.604	5,90%
Juni 2019	486.892	8.242.987	5,91%
September 2019	490.415	8.318.280	5,90%
Desember 2019	524.564	8.562.974	6,12%
Maret 2020	522.560	8.793.204	5,94%
Juni 2020	531.782	8.670.413	6,13%
September 2020	561.843	9.061.864	6,20%
Desember 2020	593.948	9.177.894	6,47%
Maret 2021	590.372	9.276.449	6,36%
Juni 2021	616.198	9.411.164	6,54%
September 2021	630.341	9.735.389	6,47%
Desember 2021	676.735	10.112.304	6,69%
Maret 2022	674.385	10.131.460	6,65%
Juni 2022	703.551	10.308.568	6,82%
September 2022	730.931	10.487.576	6,96%
Desember 2022	782.100	11.113.321	7,03%

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Indonesia oleh OJK (sumber diolah)

<sup>10</sup> IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021, [fsb.org/publication-document/islamic-financial-services-industry-stability-report-2021](https://www.fsb.org/publication-document/islamic-financial-services-industry-stability-report-2021), diakses 24 Maret 2024

Apabila dilihat pada tabel 1.2, perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan kemajuan yang signifikan meskipun diterpa pandemi *COVID-19* yang telah melumpuhkan sektor perekonomian di Indonesia. Dapat dilihat juga pada tabel tersebut bahwa jumlah *market share* perbankan syariah terhadap jumlah *market share* perbankan di Indonesia tergolong masih kecil yang hanya 7,03% di akhir tahun 2022.

**Tabel 1.3**

**Perkembangan NPF, ROA, FDR Perbankan Syariah Periode 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>NPF (%)</b>	<b>ROA (%)</b>	<b>FDR (%)</b>
2019	3,23%	1,83%	85,27%
2020	3,13%	1,54%	82,20%
2021	2,59%	1,72%	76,33%
2022	2,35%	1,90%	81,10%

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah oleh OJK (sumber diolah)

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.<sup>11</sup>

Dapat dilihat pada tabel 1.3 Pada tahun 2019 *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah mencapai 3,23%. Desember tahun 2020 angka *Non*

---

<sup>11</sup> Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Edisi Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 82

*Performing Financing* (NPF) turun menjadi 3,13%. Selanjutnya pada Desember 2021 angka *Non Performing Financing* (NPF) turun drastis menjadi 2,59%, dan tetap menurun hingga Desember 2022 menjadi 2,35%. Hal ini menunjukkan meskipun pada saat tahun 2020 mulai dilanda krisis pandemi *COVID-19*, risiko kenaikan NPF tersebut dapat diatasi dengan kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 sehingga bank dapat melakukan restrukturisasi yang berdampak pada penekanan NPF agar tidak terjadi risiko kenaikan NPF.

Pertumbuhan *market share* perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah. NPF dapat mempengaruhi *market share* perbankan syariah karena besar kecilnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Semakin rendah nilai *Non Performing Financing* (NPF) maka kinerja perbankan syariah semakin baik. Sebaliknya, jika nilai *Non Performing Financing* (NPF) semakin tinggi maka kinerja perbankan syariah semakin buruk.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan Aulia Rahman yang berjudul “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi *Market Share* Bank Syariah” menunjukkan hasil bahwa variabel NPF berpengaruh terhadap *market share* perbankan syariah.<sup>13</sup>

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini bertujuan untuk menilai seberapa besar laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap unit dana yang diinvestasikan dalam total aset. Jika hasil pengembalian atas aset tinggi, maka jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang

---

<sup>12</sup> Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Edisi Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 82

<sup>13</sup> Aulia Rahman, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARKET SHARE BANK SYARIAH”, dalam <https://core.ac.uk/>, diakses pada 22 Maret 2024

diinvestasikan dalam total aset akan meningkat. Sebaliknya, jika hasil pengembalian atas aset rendah, maka jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap unit dana yang diinvestasikan dalam total aset akan menurun.<sup>14</sup>

Dapat dilihat pada tabel 1.3 Pada tahun 2019 *Return On Asset* (ROA) perbankan syariah mencapai 1,83%. Desember tahun 2020 angka *Return On Asset* (ROA) turun menjadi 1,54%. Selanjutnya pada Desember 2021 angka *Return On Asset* (ROA) naik menjadi 1,72%, dan Desember 2022 meningkat lagi menjadi 1,90%. Jadi, *Return On Asset* (ROA) perbankan syariah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh awal terjadinya pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan perlambatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan lagi yang disebabkan adanya kebijakan POJK untuk mengatasi risiko kenaikan NPF sehingga NPF dapat ditekan, dan meningkatkan nilai ROA.

Selain NPF, *Return On Asset* (ROA) juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi *market share* perbankan Syariah. ROA merupakan indikator penting dalam menganalisis kinerja keuangan bank syariah dan memberikan gambaran tentang seberapa produktif aset tersebut digunakan. Besar kecilnya *Return On Asset* (ROA) dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Semakin tinggi nilai *Return On Asset* (ROA), semakin optimal kinerja bank syariah dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Sebaliknya semakin rendah nilai *Return On Asset* (ROA), maka kinerja bank syariah tidak optimal dalam memanfaatkan aset untuk meraih laba bersih.<sup>15</sup> Penelitian yang dilakukan Anik, Salmia, dan Iin Emy Prastiwi yang

---

<sup>14</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004), hal. 14.

<sup>15</sup> Erwin Putra Yokoyama dan Dewa Putra Krisna Mahardika, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap Capital

berjudul “Pengaruh Faktor-Faktor Internal Dan Faktor Makroekonomi Terhadap Pangsa Pasar (*Market Share*) Bank Syariah Indonesia”, menunjukkan hasil bahwa variable ROA berpengaruh signifikan terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia.<sup>16</sup>

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya serta dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Rasio ini bertujuan untuk menilai tingkat likuiditas bank, yang mengindikasikan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dengan menggunakan total aset yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Dapat dilihat pada tabel 1.3 Pada Desember 2019 *Financial to Deposit Ratio* (FDR) relatif normal di angka 85,27%. Desember tahun 2020 *Financial to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan di angka 82,20%. Desember tahun 2021 *Financial to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan yang signifikan di angka 76,33% yang diakibatkan oleh pandemi *COVID-19*. Desember 2022 *Financial to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan di angka 81,10%, artinya bahwa bank syariah sudah kembali optimal dalam menyalurkan dana kepada masyarakat di tengah pemulihan sektor perekonomian akibat pandemi *COVID-19*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *market share* perbankan syariah yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio FDR menunjukkan sejauh mana

---

Adequacy Ratio (CAR) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Periode 2013-2017),” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) 3, no. 2 (2019), hal. 31

<sup>16</sup> Anik, Salmia, dan Iin Emy Prastiwi, “Pengaruh Faktor-Faktor Internal Dan Faktor Makroekonomi Terhadap Pangsa Pasar (*Market Share*) Bank Syariah Indonesia”, dalam <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>, diakses pada 22 Maret 2024

<sup>17</sup> Rima Cahya Suwarno and Ahmad Mifdlol Muthohar, “Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, Dan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017” ,Jurnal Bisnis 6, no. 1 (2018), hal 102.

kemampuan bank syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukannya kepada nasabah deposan. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh OJK untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah berkisar antara 85% hingga 110%. Dengan rasio FDR di antara tingkatan tersebut menandakan bank syariah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Penelitian yang dilakukan Umar Pandawardani yang berjudul “Pengaruh CAR, ROA, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah di Indonesia”, menunjukkan hasil bahwa variabel FDR memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *market share* pada perbankan syariah.<sup>18</sup>

Dari uraian sebelumnya, menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan *market share* perbankan syariah dengan judul **“PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING, RETURN ON ASSET, DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP *MARKET SHARE* PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2019-2022”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia periode 2019-2022?
2. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia periode 2019-2022?

---

<sup>18</sup> Umar Pandawardani, Pengaruh CAR, ROA, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2022), hal. 31.

3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara signifikan terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia periode 2019-2022?
4. Apakah NPF, ROA dan FDR secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia periode 2019-2022?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *Non Performing Financing* (NPF) secara signifikan terhadap *market share* perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022
2. Untuk menganalisis *Return On Asset* (ROA) secara signifikan terhadap market share perbankan syariah di Indonesia periode 2019-2022
3. Untuk menganalisis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara signifikan terhadap *market share* perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022
4. Untuk menganalisis NPF, ROA, dan FDR secara signifikan secara Bersama-sama terhadap *market share* perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermakna dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai studi perbankan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan manfaat

dalam menambah pengetahuan atau wawasan mengenai *market share* perbankan syariah

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yakni:

### a. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan yang berisikan suatu studi perbandingan yang bersifat karya ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya tentang pengaruh *Non Performing Financing*, *Return On Asset*, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *market share* perbankan syariah.

### b. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pengembangan perbankan Syariah di Indonesia.

### c. Bagi Penulis Pribadi

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu yang telah penulis pelajari selama di bangku kuliah.

### d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk mengkaji lebih dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di perbankan syariah.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam skripsi merujuk pada penjelasan atau definisi yang diberikan terhadap istilah-istilah khusus, istilah teknis, atau konsep-konsep yang

digunakan dalam penulisan skripsi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembaca memahami secara jelas makna istilah-istilah tersebut sesuai dengan penggunaannya dalam konteks skripsi.

## 1. Definisi Konseptual

- a. *Market share* merupakan bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan atau presentasi penjualan suatu perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu.<sup>19</sup>
- b. *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank.<sup>20</sup>
- c. *Return On Asset* merujuk pada rasio yang menunjukkan hasil atas penggunaan asset pelaksanaan dalam menciptakan laba bersih.<sup>21</sup>
- d. *Financing to Deposit Ratio* merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya serta dana yang dikumpulkan dari masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Secara Operasional

- a. Definisi operasional dari *market share* adalah penjabaran konkret dari konsep *market share* ke dalam serangkaian tindakan atau proses yang dapat diukur dan diamati dalam konteks praktis atau penelitian. Hal ini meliputi

---

<sup>19</sup> Deby Aryanti Lasrin1, Siti Hidayati dan Yul Tito Permadhy, "Analisis Faktor-Faktor Kinerja Keuangan Yang Mempengaruhi Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Volume 2 No. 1, (2021), hal . 732

<sup>20</sup> Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Konstektual Indonesia, (Yogyakarta: BPEE, 2004), Hal. 48

<sup>21</sup> Hery, *Financial Ratio For Business*, (Jakarta:PT Gramedia, 2016), hal. 5

<sup>22</sup> Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal. 74.

Total Penjualan Perusahaan yang dihasilkan dalam periode tertentu dan total penjualan pasar yang dihasilkan oleh semua perusahaan dalam industri atau pasar yang sama dalam periode tertentu.

- b. Definisi Operasional dari *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah penjabaran konkret dari konsep pembiayaan bermasalah ke dalam serangkaian tindakan atau proses yang dapat diukur dan diamati dalam konteks praktis atau penelitian. Hal ini meliputi Jumlah pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh debitur dan juga umlah keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.
- c. Definisi Operasional dari *Return On Asset* (ROA) adalah penjabaran konkret dari konsep pembiayaan bermasalah ke dalam serangkaian tindakan atau proses yang dapat diukur dan diamati dalam konteks praktis atau penelitian. Hal ini meliputi Keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi semua biaya termasuk pajak dan Jumlah total aset yang dimiliki perusahaan.
- d. Definisi Operasional dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah penjabaran konkret dari konsep pembiayaan bermasalah ke dalam serangkaian tindakan atau proses yang dapat diukur dan diamati dalam konteks praktis atau penelitian. Hal ini meliputi Jumlah keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh bank dan Jumlah keseluruhan dana pihak ketiga yang disimpan di bank.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini didasarkan pada peningkatan *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia dengan periode penelitian 2019-2022. Variabel dependen penelitian ini adalah *Market Share*. Kemudian untuk variabel independent menggunakan *Non Performing Financing*, *Return On Assets*, dan *Financing to Deposit Ratio*.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya memfokuskan pada rasio *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia. Adapun variabel yang diduga berpengaruh terhadap *Market Share* meliputi *Non Performing Financing*, *Return On Assets*, dan *Financing to Deposit Ratio*. Data diperoleh dari laporan triwulan bank syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan ini, penulis akan memaparkan mengenai sistematika penulisan yang akan digunakan untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi. Skripsi ini nantinya akan terbagi kedalam VI bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Berisikan tentang pendahuluan yang mana pendahuluan ini memuat penjelasan latar belakang masalah, kemudian latar belakang masalah tersebut dapat ditarik menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional atau penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pada bab ini memuat tentang landasan teori, kerangka berfikir, hipotesis penelitian serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Pengaruh *Non Performing Financing*, *Return On Asset*, dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap *Market Share* Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2019-2022.

BAB III : Pada bab ini memuat metodologi penelitian yang mencakup ruang lingkup penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, operasional variabel penelitian dan metode analisis data guna memperjelas serta mempertegas penelitian.

BAB IV : Bab IV yakni berisi tentang penyajian data penelitian *Non Performing Financing*, *Return On Asset*, dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap *Market Share* Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2019-2022.

BAB V : Bab V yakni berisi tentang pembahasan terkait hasil analisis Pengaruh *Non Performing Financing*, *Return On Asset*, dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap *Market Share* Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2019-2022.

BAB VI : Bab terakhir ini memuat 2 point penting yaitu kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan merupakan pemaparan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditulis, kemudian untuk saran berisikan tentang sesuatu hasil penemuan dari penulis yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang diteliti.